



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2128, 2016

KEMENKUMHAM. Notaris. Penjatuhan Sanksi Administratif.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 61 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP NOTARIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP NOTARIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sanksi Administratif adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang kepada Notaris karena melakukan pelanggaran yang diwajibkan atau memenuhi ketentuan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
2. Terlapor adalah Notaris yang dilaporkan karena telah melakukan pelanggaran yang diwajibkan atau memenuhi ketentuan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

3. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
4. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.
5. Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.
6. Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frasa “diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya”.
7. Kutipan Akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari Akta dan pada bagian bawah kutipan Akta tercantum frase “diberikan sebagai KUTIPAN”.
8. Grosse Akta adalah salah satu salinan Akta untuk pengakuan utang dengan kepala Akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial.
9. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
11. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
12. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Menteri berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada Notaris yang telah melakukan pelanggaran atau kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran atau kewajiban administratif bagi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (11) dan ayat (13), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), dan Pasal 65A Undang-Undang.

Pasal 3

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemberhentian sementara;
 - c. Pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- (2) Penjatuhan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang mulai dari sanksi teringan sampai sanksi terberat sesuai dengan tata urutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal tertentu Notaris yang melakukan pelanggaran yang berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan dapat langsung dijatuhi sanksi administratif tanpa dilakukan secara berjenjang.

BAB II

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor atau berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Pengawas Daerah memanggil Notaris yang bersangkutan.
- (2) Majelis Pengawas Daerah membuat berita acara pemeriksaan terhadap Terlapor dan berita acara temuan hasil pemeriksaan protokol Notaris.

- (3) Majelis Pengawas Daerah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Majelis Pengawas Wilayah.
- (4) Majelis Pengawas Wilayah melakukan pemeriksaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 5

- (1) Majelis Pengawas Wilayah dapat menjatuhkan sanksi peringatan tertulis kepada Notaris dalam hal Notaris:
 - a. tidak menjalankan jabatan secara nyata, menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah serta tidak menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang;
 - b. tidak melakukan kewajibannya dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l Undang-Undang;
 - c. melakukan larangan dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang;
 - d. mempunyai alamat kantor lebih dari satu, tempat kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah diluar tempat kedudukan Notaris dan menjalankan jabatannya secara berturut-turut diluar tempat kedudukannya sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang;
 - e. menjalankan cuti namun tidak menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti, Notaris

- Pengganti tidak menyerahkan kembali Protokol Notaris kepada Notaris setelah cuti berakhir dan tidak membuat berita acara serah terima Protokol Notaris sesuai dengan Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang;
- f. tidak memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang;
 - g. memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta kepada orang yang tidak berkepentingan langsung pada pembuatan Akta sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang;
 - h. tidak melakukan pembuatan, penyimpanan, dan penyerahan Protokol Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang.
- (2) Notaris yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi tertulis pertama.
 - (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) Hari setelah dikenakan sanksi peringatan tertulis, Notaris belum juga menyelesaikan masalahnya atau melakukan kesalahan selain kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi peringatan tertulis kedua.
 - (4) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) Hari setelah dikenakan sanksi peringatan tertulis kedua, Notaris belum juga menyelesaikan masalahnya atau melakukan kesalahan selain kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sanksi peringatan tertulis ketiga.
 - (5) Bentuk keputusan pejabat yang berwenang tentang penjatuhan sanksi berupa peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) tidak dipenuhi dalam waktu yang ditetapkan atau melakukan kesalahan lain, Majelis Pengawas Wilayah Notaris dapat mengajukan usulan pemberhentian sementara kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris.
- (2) Majelis Pengawas Pusat Notaris melakukan pemeriksaan berdasarkan usulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Majelis Pengawas Pusat Notaris berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada Notaris.
- (4) Bentuk Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tentang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini .

Pasal 7

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dijatuhkan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Pengawas Pusat Notaris menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi Notaris selama menjalani masa pemberhentian sementara.
- (3) Dalam masa pemberhentian sementara telah berakhir dan Notaris belum juga melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Majelis Pengawas Pusat Notaris dapat mengusulkan kepada Menteri berupa:
 - a. pemberhentian dengan hormat; atau
 - b. pemberhentian dengan tidak hormat.

- (4) Berdasarkan usulan Majelis Pengawas Pusat Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat memberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat.

Pasal 8

- (1) Notaris yang sedang menjalani masa pemberhentian sementara harus menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris lain sebagai pemegang protokol.
- (2) Penunjukan Notaris Pemegang Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atas penunjukan Majelis Pengawas Daerah.
- (3) Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara.

Pasal 9

- (1) Notaris yang telah selesai menjalani masa pemberhentian sementara dan telah menyelesaikan kewajibannya, wajib melakukan serah terima protokol Notaris dari Notaris Pemegang Protokol kepada Notaris yang bersangkutan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari dengan penandatanganan berita acara serah terima protokol.
- (2) Setelah serah terima protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris menyampaikan laporan kepada Menteri dengan ditembuskan kepada:
 - c. Majelis Pengawas Pusat Notaris;
 - d. Majelis Pengawas Wilayah Notaris;
 - e. Majelis Pengawas Daerah Notaris; dan
 - f. Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 14 (empat belas) Hari sejak serah terima dilakukan.

Pasal 10

- (1) Menteri dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat.
- (2) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Notaris tidak menjalankan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Notaris sampai masa pemberhentian sementara telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); atau
 - b. Notaris yang sedang menjalani masa pemberhentian sementara dan ternyata di kemudian hari ditemukan melakukan pelanggaran lainnya yang diancam sanksi yang sama; atau
 - c. Notaris mendapat 3 (tiga) kali sanksi pemberhentian sementara selama periode 12 (dua belas) bulan.
- (3) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Majelis Pengawas Pusat.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat.

Pasal 11

Dalam hal menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Menteri dapat menerima dan mempertimbangkan saran atau pendapat dari Majelis Pengawas Notaris.

Pasal 12

- (1) Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat harus menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris lain sebagai pemegang protokol.
- (2) Notaris Pemegang Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan penunjukan Majelis Pengawas Daerah Notaris.

- (3) Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan pemberhentian dengan tidak hormat diterima.

Pasal 13

Dalam hal Notaris melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan telah diputus bersalah oleh pengadilan serta memperoleh kekuatan hukum tetap, Menteri dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 61 TAHUN 2016
 TENTANG
 TATA CARA PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF
 TERHADAP NOTARIS

KOP SURAT

MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS

....., 20..

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Peringatan Tertulis PERTAMA

Kepada Yth
 Nama Notaris....
 Notaris Kota/Kabupaten....
 di-.....

Sehubungan dengan pelanggaran pelaksanaan jabatan yang dilakukan oleh Saudara (i) Notaris Kota/Kabupaten..... maka berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor.... Tahun.... tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris, Saudara (i) telah memenuhi syarat untuk penjatuhan sanksi administrasi berupa **PERINGATAN TERTULIS PERTAMA** kepada:

Nama :
 No. SK Pengangkatan Notaris :
 Tempat Kedudukan Notaris :
 Alamat Kantor Notaris :

Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat **PERINGATAN TERTULIS PERTAMA** ini Saudara wajib

melakukan.....

Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara (i) tidak menyelesaikan kewajiban, maka kami menjatuhkan sanksi administratif berupa **PERINGATAN TERTULIS KEDUA.**

Demikian untuk dilaksanakan.

Majelis Pengawas Wilayah Notaris

Provinsi

Ketua

Nama

NIP.....

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Dirjen Administrasi Hukum Umum.
3. Majelis Pengawas Pusat Notaris.
4. Majelis Pengawas Daerah Notaris Kab/Kab
5. Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia.
6. Pengurus Wilayah INI
7. Pengurus Daerah INI

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 61 TAHUN 2016
 TENTANG
 TATA CARA PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF
 TERHADAP NOTARIS

KOP SURAT

MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS

....., 20..

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Peringatan Tertulis KEDUA

Kepada Yth
 Nama Notaris....
 Notaris Kota/Kabupaten....
 di-.....

Berdasarkan surat kami Nomor..... tanggal..... Saudara (i) telah dijatuhi sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis **PERTAMA**, dan ternyata sampai saat ini Saudara (i) belum juga memenuhi kewajiban sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam surat tersebut, dan atau Saudara (i) telah melakukan pelanggaran berupa.....*) oleh karena itu Saudara (i) telah memenuhi syarat berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor.... Tahun.... tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris, untuk dijatuhi sanksi administratif berupa **PERINGATAN TERTULIS KEDUA** kepada:

Nama :
 No. SK Pengangkatan Notaris :
 Tempat Kedudukan Notaris :
 Alamat Kantor Notaris :

Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat **PERINGATAN TERTULIS KEDUA** ini Saudara wajib melakukan.....

Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara (i) tidak menyelesaikan kewajiban, maka kami menjatuhkan sanksi administratif berupa **PERINGATAN TERTULIS KETIGA**.

Demikian untuk dilaksanakan.

Majelis Pengawas Wilayah Notaris

Provinsi

Ketua

Nama

NIP.....

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Dirjen Administrasi Hukum Umum.
3. Majelis Pengawas Pusat Notaris.
4. Majelis Pengawas Daerah Notaris Kab/Kab
5. Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia.
6. Pengurus Wilayah INI
7. Pengurus Daerah INI

*)Pilih sesuai pelanggaran yang dilakukan

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF
TERHADAP NOTARIS

KOP SURAT

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Peringatan Tertulis KETIGA

Kepada Yth
Nama Notaris....
Notaris Kota/Kabupaten....
di-.....

Berdasarkan surat kami Nomor..... tanggal..... Saudara telah dijatuhi sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis **KEDUA**, dan ternyata samapai saat ini Saudara belum juga memenuhi kewajiban sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam surat tersebut, dan atau Saudara melakukan pelanggaran berupa.....*) oleh karena itu Saudara telah memenuhi syarat berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor.... Tahun.... tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris, untuk dijatuhi sanksi administratif berupa **PERINGATAN TERTULIS KETIGA** kepada:

Nama :
No. SK Pengangkatan Notaris :
Tempat Kedudukan Notaris :
Alamat Kantor Notaris :

Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat **PERINGATAN TERTULIS KEDUA** ini Saudara

wajib melakukan.....

Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara (i) tidak menyelesaikan kewajiban, maka kami menjatuhkan sanksi administratif berupa **USULAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA ATAS SELURUH PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS KEPADA MAJELIS PENGAWAS PUSAT.**

Demikian untuk dilaksanakan.

Majelis Pengawas Wilayah Notaris

Provinsi

Ketua

Nama

NIP.....

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Dirjen Administrasi Hukum Umum.
3. Majelis Pengawas Pusat Notaris.
4. Majelis Pengawas Daerah Notaris Kab/Kab
5. Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia.
6. Pengurus Wilayah INI
7. Pengurus Daerah INI

*)Pilih sesuai pelanggaran yang dilakukan

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 61 TAHUN 2016
 TENTANG
 TATA CARA PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF
 TERHADAP NOTARIS

KEPUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS

NOMOR :

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI PEMBERHENTIAN SEMENTARA NOTARIS
 DAN PENUNJUKAN PEMEGANG PROTOKOL NOTARIS

KETUA MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS,

Memimba : Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor
 ng tanggal, yang amar putusannya berbunyi :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 177, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana
 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 5491);
 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
 Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata
 Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota,
 Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan
 Majelis Pengawas Notaris;

3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-39.PW.07.02 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Notaris;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

n

- PERTAMA : Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada Notaris Kota/Kabupaten selama (masa penjatuhan sanksi) bulan.
- KEDUA : Menunjuk Notaris Kota/Kabupaten sebagai pemegang Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris Kota/Kabupaten tersebut.
- KETIGA : Melakukan serah terima protokol Notaris dariNotaris kepada Notaris di hadapan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Setelah serah terima dilakukan, Notaris / (Notaris Pemegang Protokol Notaris) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari melaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan ditembuskan kepada Majelis Pengawas Notaris.

KELIMA : Penjatuhan sanksi ini berlaku sejak putusan ini ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

Majelis Pengawas Pusat Notaris

Ketua,

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Hukum dan HAM.
2. Gubernur Provinsi.....
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.....
4. Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi
5. Direktur Pendaftaran Hak Atas Tanah, Badan Pertanahan Nasional.
6. Ketua Balai Harta Peninggalan
7. Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris
8. Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY